



KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020



KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI

Jl. Raya Pati – Kudus Km7 No 1 Margorejo Pati



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI
Jl.Raya Pati – Kudus Km.7 no.1 Margorejo Pati – Jawa Tengah 59163
Telepon. (0295) 386278 Faksimili (0295).386277
Laman : www.kanipati.kemenkumham.go.id, Email : humas.imigrasi.pati@gmail.com

Yth. **Kepala Kantor Wilayah**
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
di –
Semarang

SURAT PENGANTAR

Nomor : W13.IMI6.PR.05.04-0039

NO	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2020 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati	1 (satu) Berkas	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan seperlunya



Pati, 05 Januari 2021

Kepala Kantor,

Hasanin

NIP. 19721228 199303 1 002



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati pada Tahun Anggaran 2020. Selain itu, LAKIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

LAKIP ini memuat capaian capaian dari target kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati tahun 2020. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LAKIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang, Penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agat kepercayaan publik terhadap institusi Keimigrasian semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati



Pati, 05 Januari 2021

Kepala Kantor

Hasanin

NIP. 197212281993031002



DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pengantar.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I : Pendahuluan.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Tugas, Fungsi dan Wewenang	2
c. Struktur Organisasi	2
d. Dasar Hukum.....	3
Bab II : Perencanaan Kinerja.....	4
a. Nilai – nilai Dasar, Visi dan Misi.....	4
b. Perjanjian Kinerja.....	5
Bab III : Akuntabilitas Kinerja.....	7
a. Capaian Kinerja Organisasi	8
b. Analisis Capaian Kinerja.....	9
c. Realisasi Anggaran.....	10
Bab IV : Penutup	11
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Unsur Instansi Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan diatas Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Teknisnya. Secara organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambar perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati Tahun 2020 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati. Untuk

mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati dituntut selalu melakukan peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

B. TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS:


Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati.

FUNGSI:

- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi Pati





D. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH- 04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

E. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai Pelaksana
2. Kurangnya perangkat yang memadai dan terbaru
3. Tidak terlaksananya pengawasan dengan maksimal dikarenakan adanya virus Covid -19
4. Dalam penyusunan Anggaran TA berikutnya selalu diberikan waktu yang sempit sehingga kurang maksimal hasilnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. NILAI – NILAI DASAR, VISI DAN MISI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI

1. Nilai – nilai Dasar

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat PASTI) adalah :

1) Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3) Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4) Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5) Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum



3. Misi

Melindungi Hak Asasi Manusia

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya Manusia yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran Kantor imigrasi Kelas II Non TPI Pati sebagai berikut :

- Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.
- Mampu memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati untuk 4 (empat) Bagian :

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
- seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.



PERJANJIAN KINERJA 2020
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati

PERJANJIAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
		2020
1. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	37 LHK
	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	36035 Dokumen
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Jumlah Anggaran :

Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati Sebesar : Rp. 6.310.602.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Semester yang berpedoman peraturan yang berlaku.

LAKIP tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati dengan perbandingan anggaran antara Tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2019 dan 2020

NO	NAMA OUTPUT	2019	2020
1	Pengawasan Keimigrasian	317.652.000	
2	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian		398.907.000
3	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	5.560.000	
4	Penerbitan Dokumen Keimigrasian WNI	335.150.000	
5	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian		1.138.881.000
6	Layanan Informasi dan komunikasi Keimigrasian	334.770.000	
7	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	49.710.000	
8	Penyidikan Keimigrasian	74.614.000	
9	Layanan Dukungan Manajemen Satker	275.744.000	775.310.000
10	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	49.800.000	40.000.000
9	Layanan Perkantoran	3.854.292.000	3.957.504.000
	Jumlah	Rp. 5.297.292.000	6.310.602.000



A. Capaian Kinerja

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Pati perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2020 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2020 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2020		(%)
1. Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	37 LHK	60 LHK	162.16%
2. Penyelenggaraan Fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	36035 Dokumen	15.895 Dokumen	44.11%
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian

Kegiatan Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati pada Tahun 2020 telah berjalan dengan lancar dengan jumlah realisasi Laporan Hasil Kegiatan sebanyak 60 LHK dengan capaian 162.16%

2. Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian

Kegiatan pelayanan keimigrasian pada Penertiban dokumen keimigrasian telah terlaksananya penerbitan paspor 48 halaman dan 24 halaman dengan jumlah 15.894 paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati pada Tahun 2020 dengan capaian 44.11% dari target yang telah ditentukan.

Dengan menurunnya realisasi dari tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2020 ini telah adanya wabah Virus Covid-19 sehingga sangat berdampak pada menurunnya pemohon Jasa Keimigrasian.

3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada kegiatan ini telah terlaksana semua sesuai dengan target yang sudah ada yaitu pembelian alat sarana dan prasana untuk menunjang kelancaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati sehingga capaian kinerja pada tahun ini mencapai 100%.

4. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan manajemen satker terdiri dari penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan anggaran dan pengelolaan kepegawaian serta pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan sehingga capaian kinerja pada tahun ini mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.



5. Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor, sehingga pelaksanaan capaian kinerja mencapai 100%.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 5.325.460.378 atau sebesar 84.39% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.310.602.000 yang terbagi dalam 5 Kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
		Pagu		
1.	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	398.907.000	148.966.602	37.34
2.	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	1.138.881.000	883.912.958	77.61
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	40.000.000	39.580.600	98.95
4.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	775.310.000	337.779.310	43.57
5.	Layanan Perkantoran	3.957.504.000	3.915.220.906	96.93
	Jumlah	6.310.602.000	5.325.460.378	84.39



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 1999 tentang Aktualisasi Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi. LAKIP ini diharapkan berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati telah berupaya melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan ditengah situasi pandemi virus covid 19. Pencapaian kinerja pada program - program tertentu menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai yang telah diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang diinginkan karena terkendala situasi dan kondisi saat ini yang sedang mengalami Pandemi Virus Covid 19 ditengah – tengah masyarakat yang juga berimbas pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang maksimal untuk dilakukan namun Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan semester berikutnya yang menutupi kekurangan atau kesenjangan antar target dan pencapaian kinerja tersebut.

Mengacu pada permasalahan yang terjadi di tahun 2020 tersebut, kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan masyarakat, keamanan/penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi. LAKIP tahun 2020 ini diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati.

Kiranya LAKIP tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implelementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), dan Rencana Anggaran (Financial Plan) pada masa-masa mendatang.



Pati, 05 Januari 2021

Kepala Kantor

Hasanin

NIP. 197212281993031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanin, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Esti Winahyu Nurhandayani, S.Pd.,M.Pd.
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Pati


Esti Winahyu Nurhandayani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19600912 198103 2 001


Hasanin, S.H., M.H.
NIP. 19721228 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI DENGAN
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	7,3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	2%

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 6.261.022.000,-

Semarang, 20 Januari 2020


Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian



Esti Winahyu Nurhandayani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19600912 198103 2 001



Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Pati




Hasanin, S.H., M.H.
NIP. 19721228 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanin, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 20 Januari 2020

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Pati

Hasanin, S.H., M.H.
NIP. 19721228 199303 1 002